



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 314 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BONTOPARANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontoparang Nomor 04/SK-DBP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BONTOPARANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Bontoparang Kecamatan
Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 314 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA
BONTOPARANGKECAMATAN
MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOPARANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ROWINA SEKAR PRATIWI, S.PWK	PEREMPUAN	BONTOPARANG	Sekretaris PPS
2	KASMISA, S.ST	PEREMPUAN	BONTOPARANG	Staf Sekretariat PPS
3	TOJENG	LAKI-LAKI	BONTOPARANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 313 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BONTOMANAI KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontomanai Nomor 41/SK/DBM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOMANAI KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


Salinan sesuai dengan aslinya


ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 313 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BONTOMANAI
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOMANAI
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	BONTOMANAI	Sekretaris PPS
2	BURHAN	LAKI-LAKI	BONTOMANAI	Staf Sekretariat PPS
3	IRMAWATI	PEREMPUAN	BONTOMANAI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

tttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 312 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BANGGAE KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Banggae Nomor 020/KTSP.DB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BANGGAE KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 312 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BANGGAE
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANTIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BANGGAE
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ALI ABD. MAGADZALI SYARDA	LAKI-LAKI	BANGGAE	Sekretaris PPS
2	ROSLINDA, S.Pd	PEREMPUAN	BANGGAE	Staf Sekretariat PPS
3	RAMILAH, S.Sos	PEREMPUAN	BANGGAE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 323 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TOPEJAWA KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Topejawa Nomor 02 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TOPEJAWA KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 323 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA TOPEJAWA
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANTIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TOPEJAWA
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD HAJIR	LAKI-LAKI	TOPEJAWA	Sekretaris PPS
2	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	TOPEJAWA	Staf Sekretariat PPS
3	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI	TOPEJAWA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya


Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

td

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 315 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA CIKOANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Cikoang Nomor 42/DC/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CIKOANG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 315 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA CIKOANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CIKOANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ANDI EMILWANSYAH. B	LAKI-LAKI	CIKOANG	Sekretaris PPS
2	MASTURA	PEREMPUAN	CIKOANG	Staf Sekretariat PPS
3	ABDUL RAHMAN ARFAH	LAKI-LAKI	CIKOANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 316 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LAIKANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Laikang Nomor 12 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LAIKANG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 316 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA LAIKANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LAIKANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	LAIKANG	Sekretaris PPS
2	PUTRI HANDAYANI	PEREMPUAN	LAIKANG	Staf Sekretariat PPS
3	RAIDRAWATI	PEREMPUAN	LAIKANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

tdl

(MUHAMMAD DARWIS)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 317 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LAKATONG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Lakatong Nomor 29 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
LAKATONG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 317 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA LAKATONG
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LAKATONG
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	INDRA PURNAMA	LAKI-LAKI	LAKATONG	Sekretaris PPS
2	MASNAENI BAHAR	PEREMPUAN	LAKATONG	Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD ALFIN IKHLAS, SH	LAKI-LAKI	LAKATONG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

td

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

(MUHAMMAD DARWISI)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 318 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LENGKESE KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Desa Lengkesse Nomor 20 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
LENGKESE KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Lengkeke Kecamatan Mangarabombang
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 318 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA LENGKESE
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LENGKESE
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	FIRDAUS	LAKI-LAKI	LENGKESE	Sekretaris PPS
2	A. FEBRI ADYAKSA JASMAN	LAKI-LAKI	LENGKESE	Staf Sekretariat PPS
3	SISKA FEBRIANA R	PEREMPUAN	LENGKESE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 319 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MANGADU KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kelurahan Mangadu Nomor 05 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MANGADU KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Mangadu Kecamatan Mangarabombang
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 319 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MANGADU
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MANGADU
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RUSLI DUAFAR, S.Sos	LAKI-LAKI	MANGADU	Sekretaris PPS
2	ADRINYANI	PEREMPUAN	MANGADU	Staf Sekretariat PPS
3	SAHARIA	PEREMPUAN	MANGADU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

tdl

(MUHAMMAD DARWISI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 320 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PANYANGKALANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Panyangkalang Nomor 08/DPL/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PANYANGKALANG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 320 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PANYANGKALANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PANYANGKALANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	PRANTYA	LAKI-LAKI	PANYANGKALANG	Sekretaris PPS
2	ARFAH SYAM	PEREMPUAN	PANYANGKALANG	Staf Sekretariat PPS
3	HAMSIAH	PEREMPUAN	PANYANGKALANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia
Syamsu Marlin Sulaiman

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 321 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PATTOPPAKANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pattoppakang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pattopakang Nomor 064/DPK/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PATTOPPAKANG KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Pattopakang Kecamatan
Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatian penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 321 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PATTOPPAKANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PATTOPPAKANG
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	PATTOPPAKANG	Sekretaris PPS
2	ROSTINA MEGAWATI	PEREMPUAN	PATTOPPAKANG	Staf Sekretariat PPS
3	HUSMI	PEREMPUAN	PATTOPPAKANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 322 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Punaga Nomor 15 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PUNAGA KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 322 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PUNAGA
KECAMATAN MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PUNAGA
KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	FIKA FITRIANI, S.Kep, Ns	PEREMPUAN	PUNAGA	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD WAHYUDIN	LAKI-LAKI	PUNAGA	Staf Sekretariat PPS
3	ARYA ANUGRAH	LAKI-LAKI	PUNAGA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

(MUHAMMAD DARWISI)

tttd

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,



Syamsu Marlin Sulaiman